














PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURBALINGGA
UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI

PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala UPTD Puskesmas Bobotsari  dr. Dwika Herdykiawan NIP. 198907232019031007
NAMA SOP	ALUR PELAYANAN CATIN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi termasuk pengaturan kehamilan, pelayanan aborsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2022 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas berpendidikan S1 Kedokteran(dokter umum Petugas berpendidikan minimal DIII Kebidanan
	PENGERTIAN
	Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin dan memberikan konseling kesehatan,serta memberikan surat keterangan bimbingan kesehatan.
	TUJUAN
	1.Sebagai acuan untuk melakukan pelayanan kepada calon pengantin
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pendaftaran SOP Pelayanan Laboratorium SOP Pelayanan Farmasi SOP Pelayanan Imunisasi SOP Pelayanan KIA SOP Pelayanan UMUM 	Komputer, Printer, ATK, Meja, Kursi, Lemari penyimpanan, Timbangan berat badan, Pengukur tinggi badan, Tensimeter, Stetoskop, Pengukur suhu,
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP Petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien 	Jaringan internet, Aplikasi/ Program, Buku register pelayanan, Formulir <i>inform consent</i> , Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan, Kwitansi
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/ TARIF
<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas Tim Mutu 	Biaya dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN & MASUKAN
Waktu Tunggu pelayanan kurang dari 30 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan

DIAGRAM ALUR PELAYANAN CATIN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PENDAFTARAN	PETUGAS CATIN	PETUGAS LABORATORIUM/ BP UMUM/ KIA/ MTBS/ PONED/ RGD	PETUGAS KASIR	PETUGAS FARMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melakukan pendaftaran pasien						APD, Komputer, Mesin antrian, KTP/KK, Kartu BPJS/ASKES	10-20 menit	Pasien sudah terdaftar, Rekam Medis	
2	Memanggil pasien sesuai data E puskesmas						APD, Rekam Medis, Lembar Resep	1 menit	Tidak terjadi kesalahan pemanggilan pasien	
3	Melakukan identifikasi pasien						APD, Rekam Medis, Lembar Resep	1-3 menit	Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	
4	Melakukan anamnesa						APD, lembar inform concent	3-5 menit	Ada hasil anamnesis	
5	Melakukan pemeriksaan fisik						APD, Timbangan, Pengukur Tinggi Badan, Tensimeter	3-5 menit	Ada hasil pemeriksaan fisik	
6	Melakukan scrining CATIN						APD, Lembar balik	3-5 menit	Ada hasil Scrining	
7	Menegakkan diagnosa dan rencana terapi						APD, Rekam Medis	1-3 menit	Ada penegakkan diagnosa	
8	Memberikan rujukan internal jika diperlukan						Pengantar Laboratorium, Alat Lab, Pengantar Imunisasi, Pengantar Gizi, KIA, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi/ Program untuk Membuat Rujukan Internal	10-20 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium, pasien mendapatkan pelayanan di unit yang bersangkutan	
9	Memberikan rujukan eksternal jika Diperlukan						Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi/ Program untuk	5-10 menit	Surat rujukan	

